



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat tanggal lahir, Palu, 09 Juli 1994/27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Akuntansi), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, No. Hp : sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat tempat tanggal lahir, Malango, 04 Juni 1993/28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Administrasi Publik), pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di, Kota Palu, No. Hp :, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Timur,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Kota Palu, dengan Putusan Akta Nikah Nomor : 0166/036/IV/2018 tanggal 16 April 2018

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama selama di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah Kontrakan di BTN Kampung Nelayan ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak I**, lahir tanggal 16 Juni 2019/3 tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2021 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 3 september 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Greyta;

6.2. Tergugat sering berkata tidak jujur terhadap Penggugat;

6.3. Tergugat sering pulang larut malam ;

6.4. Tergugat sering mengatakan kata talak terhadap Penggugat ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya tanggal 3 September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 6 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



untuk rukun lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Selain karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 106/TAL/VIII/2021) maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Penggugat bekeras untuk cerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir dan selanjutnya Tergugat dipanggil .

Bahwa sidang berikutnya Penggugat hadir, Tergugat masih tidak hadir meskipun telah dipanggil dan panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas, tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0166/036/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, saksi I., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak September Tahun 2021, karena Tergugat karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, hingga sering pulang larut malam, kasar jika bicara dengan Penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka antara penggugat dan tergugat pisah tempat hampir 1 bulan lamanya yakni sejak September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi kedua, Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayannya suami istri dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak September Tahun 2021, karena Tergugat karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, hingga sering pulang larut malam.
- Bahwa Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat 1 bulan lamanya yakni sejak September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak memilih diberikan penjelasan tentang mediasi dan keduanya menandatangani pernyataan mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih mediator yang telah ditetapkan untuk menempuh proses mediasi.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dilaksanakan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, sering pulang larut malam, dan sering bicara kasar kepada penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September tahun 2021, hingga sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada saat jawaban sehingga tidak dapat didengar alasan-alasan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan saat jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada hal-hal yang ditentunya saksi para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih lamanya.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah larut malam baru kembali dan tidak jujur kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain..
- Bahwa sudah pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, apalagi dengan adanya tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Menimbang bahwa, apabila rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Undang-undang Nomor 36 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadaka

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu *ba'in sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melangsungkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat adalah orang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama palu Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat)...
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama palu Tahun 2021, sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal ..2 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj Nurbaya, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muwafiqoh, S.H, M.H** dan **Dra. Narniati SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Nuniek Widriyani S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat diluadiladimnya terdugat.



Hakim-Hakim Agung

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh SH, M.H

Dra. Hj Nurbaya, M.H.

Dra. Narniati S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nuniek widriyani,S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaf/PNBP : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp .190 .000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp . 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.703/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)